

RANCANGAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG (RUU MA) : PENGKAJIAN FILOSOFI, SEJARAH, ASAS, NORMA DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA

Teguh Satya Bhakti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

JL. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, DKI Jakarta

alexander.teguh@yahoo.co.id

Abstrak

DPR mengajukan usul inisiatifnya untuk merubah kembali RUU MA karena 3 (tiga) landasan yaitu: *pertama*, adanya keinginan DPR untuk membentuk MA yang dapat mengemban kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara, *kedua*, Undang-Undang tentang MA yang berlaku saat ini, dipandang masih terdapat kelemahan. *ketiga*, perlunya keperdulian atas harmonisasi dan sinkronisasi dengan RUU MA yang akan disusun dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan yang harus berbanding searah dengan kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Menurut hasil analisa, materi muatan RUU MA inisiatif DPR belum sesuai dengan prinsip-prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya menyangkut: *Pertama*, Pengawasan DPR Terhadap MA; *Kedua*, Pengaturan tentang substansi putusan MA (pasal 97) yang tidak hanya melanggar independensi peradilan, namun juga mengenyampingkan prinsip negara berdasarkan hukum; *Ketiga*, Kriminalisasi Hakim jika hakim melanggar atau mengabaikan Pasal 94 jo. Pasal 96; *Keempat*, struktur organisasi kesekretariatan MA (pasal 35) menyebabkan penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar pada Sekretariat MA; *Kelima*, Hukum Acara Hak Uji Materiil (pasal 90 ayat (8)) yang tidak dijelaskan lebih lanjut; *Keenam*, Pembagian Kamar Perkara yang menyebabkan terjadinya penggemukan sumber daya manusia dalam tingkat dan dengan tugas dan fungsi yang sama di Kepaniteraan MA; dan *Ketujuh*, Batasan Usia Minimal Hakim Agung.

Kata kunci: Rancangan Undang-Undang, Mahkamah Agung, Perkembangan Ketatanegaraan

Abstract

Parliament proposed initiative to change back the bill MA for three (3) foundation: first, the desire of the House to form a Supreme Court that can carry kekuasaan judiciary to realize the state of law and achieve the objectives of the state, second, the Law on the current MA, seen there are still weaknesses. Third, awareness of the need for harmonization and synchronization with the MA bill to be prepared with due regard to the interests of law enforcement and justice must be directly in line with the interests of law and public justice. According to the analysis, the substance of the bill by parliament yet the Supreme Court in accordance with the principles of independent judicial power, especially concerning: First, the House Oversight Against MA; Second, the Supreme Court decision setting tentang substance (Article 97), which not only violates the independency of the judiciary, but also waives the rule of law; Third, criminalization judge if the judge violated or ignored the Article 94 jo. Article 96; Fourth, the organizational structure of the secretariat of the Supreme Court (Article 35) causes a buildup of duties, functions and authority of the Secretariat tremendous MA; Fifth, the Material Test Procedure Law Rights (Article 90 paragraph (8)) are not further described; Sixth, Room Sharing Case that cause fattening of human resources in the rate and with the same duties and functions by the Clerk of the Supreme Court; and Seventh, Minimum Age Limits for Supreme Court Justices.

Keywords: Bill, the Supreme Court, constitutional development

A. Pendahuluan

Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut selanjutnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya menyangkut kekuasaan kehakiman. Rumusan tentang Kekuasaan Kehakiman yang semula hanya terdiri dari dua pasal dan tiga ayat, sekarang pasca perubahan menjadi lima pasal dan 19 ayat yang terdiri dari Pasal 24, Pasal 24A sampai dengan Pasal 24C, dan Pasal 25 yang diatur dalam Bab IX UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap rumusan ini mengakibatkan perubahan terhadap struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman dan pergeseran terhadap fungsi peradilan.

Perubahan terhadap struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat pada bunyi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24B Ayat (1) yang menegaskan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. (Ketentuan Pasal 24 Ayat (2)), dan *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*. (Pasal 24B Ayat (1))

Kedua rumusan di atas menjelaskan bahwa Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengintroduksi dua lembaga baru dalam struktur kelembagaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selanjutnya mengenai pergeseran terhadap fungsi peradilan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menegaskan bahwa *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*.⁵⁸ Sebagai konsekuensi pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 di atas, peraturan perundang-undangan organik yang terkait dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya juga diubah, diantaranya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara lain melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang MA, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, fokus studi atau perhatian peneliti dalam penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mahkamah Agung. Hal tersebut dipilih karena saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usul inisiatifnya, kembali membuat berbagai rancangan undang-undang terhadap lembaga-lembaga negara

⁵⁸ Penjabaran lebih lanjut mengenai rumusan ini diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Angka (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa: *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*". Sedangkan Pasal 5 Ayat (1) -nya berbunyi: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Rumusan Pasal-pasal di atas menekankan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan oleh kekuasaan kehakiman harus mengacu kepada pancasila sebagai norma fundamental negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Sebelum UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berlaku, didahului oleh beberapa UU yang lain diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

di bidang yudikatif. Salah satu dari rancangan undang-undang tersebut adalah Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung, namun di dalam rancangan undang-undang ini masih terdapat masalah apabila dibandingkan dengan undang-undang mengenai Mahkamah Agung sebelumnya.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perlu kiranya dicari latar belakang pemikiran mengenai RUU MA, yang sangat penting untuk dikaji secara teoritis menurut sejarah perkembangan teori-teori hukum, sehingga nantinya diperoleh pemahaman mengenai gagasan perubahan struktur kelembagaan Mahkamah Agung dan fungsi peradilan yang ideal.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: mengapa DPR mengajukan usul inisiatifnya untuk merubah kembali RUU MA dan apakah materi muatan RUU MA inisiatif DPR telah sesuai dengan prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka?

C. Pembahasan

1. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris tentang Gagasan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Muhammad Yamin sebagai salah satu penyusun UUD 1945 didalam bukunya yang berjudul, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* menyatakan bahwa:

”Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal daripada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechtstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara hakim atau negara militer, tempat hakim atau prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang dituliskan dalam undang-undang dibuat oleh badan-badan negara yang sah dan mendapat penyerahan kekuasaan yang sementara dari kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat indonesia. Dalam negara republik Indonesia itu, maka warga negara diperintahi dan diperlakukan oleh undang-undang yang dibuat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki dan diawasi oleh rakyat pula.”⁶⁰

Uraian diatas memberikan pemahaman terhadap makna negara hukum yang dianut dalam UUD 1945. Pengaturan rumusan Asas Negara Hukum dalam UUD 1945 sebelum dirubah, tidak diatur secara eksplisit didalam Pasal-pasal atau Batang Tubuh dari UUD 1945 tersebut, melainkan ditempatkan pada bagian Penjelasannya dengan bunyi “negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)”.⁶¹ Padmo Wahjono didalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI menyatakan bahwa:

”...berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar Indonesia kita yaitu, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “*rechtstaat*” dikurung; dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genus-begrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, artinya digunakan dengan ukuran pandang hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pola ini merupakan suatu hasil pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, nampak jelas kalau dihubungkan dengan teori-teori lainnya

⁵⁹ Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1954, hal. 75

⁶¹ Lihat Penjelasan UUD 1945 Sebelum Perubahan

yang digunakan pembentuk-pembentuk Undang-undang Dasar kita dalam menyusun dan menggerakkan organisasi negara kita.....”⁶²

Penormaan Asas negara hukum ke dalam Pasal UUD 1945 dilakukan pada saat Perubahan Ketiga UUD 1945, yang dikonkritkan ke dalam Pasal 1 Ayat (3) dengan bunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Penegasan Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar di kalangan anggota MPR yang dihasilkan Sidang Umum tahun 1999 yang menentukan agar Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh.⁶³ Sebagaimana diketahui, bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum yang telah menjadi komitmen politik, secara umum memiliki 4 (empat) unsur dan bersifat universal, yakni:⁶⁴

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau perundang-undangan.
- b. Adanya Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
- c. Adanya Pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Konsekuensi logis dari dianut asas negara hukum oleh Indonesia, maka penempatan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) dilakukan didalam rumusan UUD 1945 yakni dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.*” Di dalam Penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa, *Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.*

Kehadiran Kekuasaan Kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan tidak lagi ditentukan oleh *stelsel* pemisahan atau pembagian kekuasaan, tetapi sebagai suatu “*conditio sine quanon*” bagi terwujudnya negara berdasarkan atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.⁶⁵ Atas dasar itulah Bagir Manan berpendapat bahwa asas Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mengandung beberapa pengertian (*begrip*), yaitu:⁶⁶

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial). Kebebasan ini mencakup kebebasan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yudisial mencampuri proses penyelenggaraan peradilan.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat*). Dengan penegasan ini, maka kekuasaan kehakiman dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial (*rechtelijke control*) terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan lainnya.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

⁶² Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979, dalam Hendra Nurtjahyo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 82

⁶³ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2001, Risalah Rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan) s/d ke-5 Tanggal 6 Nopember s/d 8 Nopember 2001 Masa Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 Buku Keempat Jilid 2A, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

⁶⁴ Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M.B. Muqoddas, et. All, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII press, 1992, hal. 28

⁶⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995, hal. 7

⁶⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2002*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hal. 30, lihat juga Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, 2004, hal. 4

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak berpihak.
6. pengawasan Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum – biasa atau luar biasa – oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
7. semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Selama ini, banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari ”pengaruh” kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh Hakim. Karena itu penjelasan kedua pasal itu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para Hakim. Maksudnya ialah agar para Hakim dapat bekerja profesional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.⁶⁷

Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa, kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu haruslah dipahami dalam konteks kemerdekaan para Hakim dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, menurut pandangan ini, kedudukan para Hakim yang merdeka itu tidak mutlak harus diwujudkan dalam bentuk pelembagaan yang tersendiri. Jalan pikiran demikian inilah yang berlaku selama ini, sehingga tidak pernah terbayangkan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung dapat dikembangkan dalam satu atap kekuasaan kehakiman yang mandiri secara institusional. Celakanya, praktek yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya era Orde Baru cenderung menunjukkan bahwa proses peradilan di lingkungan lembaga-lembaga pengadilan di seluruh tanah air juga seringkali justru dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya, kekuasaan kehakiman kita bukan saja tidak merdeka secara institusional administratif, tetapi juga secara fungsional-prosesual dalam proses penyelesaian perkara keadilan.⁶⁸

Praktek penyelenggaraan negara di Indonesia dalam mengebiri Kekuasaan Kehakiman adalah dengan cara tidak mengatur dan tidak dibentuknya pengaturan terhadap konsep Kekuasaan Kehakiman itu oleh Pemerintah. Kekuasaan Kehakiman dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Sehingga makna dan arti dari konsep Kekuasaan Kehakiman yang merdeka itu tidak lagi murni mengacu kepada cita hukum yang sesungguhnya, melainkan mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan pemerintah.

2. Evaluasi dan Analisis terhadap RUU Mahkamah Agung dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Dalam Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR, terdapat tiga alasan yang menjadi dasar perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukumnya, pembaharuan muatan yuridis dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum yang akan diberlakukan ke depan, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat, oleh karena itu sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik.⁶⁹

⁶⁷ Jimly Asshidiqie, “ Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan” (Disampaikan dalam Seminar di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Kamis, 13 Juli, 2000).

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Disarikan dari Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung, Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2012

Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Naskah Akademis menekankan pada konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lain yang terkait.⁷⁰

a. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis RUU Mahkamah Agung⁷¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3)⁷² dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³ Sebagai bagian dari bukti wujud Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlangsung suatu tata kehidupan dimana Negara benar-benar menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum serta menciptakan dan menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pemangku kekuasaan kehakiman dan merupakan lembaga peradilan tertinggi, tentu memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan bernegara Indonesia (Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagaimana diuraikan di atas. Dalam konteks ini, pengaturan secara yuridis dalam bentuk undang-undang amat strategis pula dalam mewujudkan peran strategis Mahkamah Agung. Artinya, bagaimana membentuk Mahkamah Agung yang benar-benar mengemban kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara sangat terkait dengan undang-undang yang mengaturnya.

Bahwa Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku saat ini, masih terdapat kelemahan sehingga diperlukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, diperlukannya perubahan Undang-Undang ini untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Adanya fenomena sosial yang menuntut adanya keadilan prosedural maupun keadilan substansial, kadang-kadang tidak terpenuhi melalui proses peradilan yang dipandang oleh fenomena sosiologis sebagai pertanda lemahnya penegakan hukum yang berujung pada lemahnya penegakan hukum dan keadilan.

⁷⁰ Disarikan dari Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung, Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2012

⁷¹ Disarikan dari Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung, Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2012

⁷² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

⁷³ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Persepsi masyarakat yang demikian ketika berinteraksi dengan intervensi politik berupa lahirnya tuntutan peran politik dipandang dapat mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan keadilan justru akan mendukung persepsi masyarakat, yang pada gilirannya secara teoritis dipandang sebagai telah terjadinya pergumulan politik hukum dengan teori hukum dan ranah penegakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa ketika intervensi politik dalam proses penegakan hukum diasumsikan oleh pandangan teoritik sebagai sebuah pelemahan penegakan hukum.

Dengan demikian, pelemahan penegakan hukum bukan merupakan pelemahan penegakan hukum itu sendiri akan tetapi merupakan pelemahan penegakan hukum yang diciptakan oleh politik hukum yang berkumulasi dengan persepsi sosial. Adalah menjadi alternatif yang dapat memberikan solusi dalam menghadapi fenomena demikian seperti di atas dengan penguatan kelembagaan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan yang ada di bawahnya, melalui perubahan undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung. Hal itu didukung pula oleh performansi kinerja Mahkamah Agung.

Selain itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 secara yuridis-normatif perlu ditinjau ulang dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Dasar konstitusional bagi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberi arah kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas konstitusional baik dalam menegakkan hukum dan keadilan maupun dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan yang ada di bawahnya dalam 4 (empat) lingkungan peradilan. Selain dari pada itu pelaksanaan tugas dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan arahan konstitusional harus bebas dari segala pengaruh dari manapun, akan berkait dengan lembaga pemerintahan baik dalam kaitannya dengan penegakan hukum maupun politik hukum yang berorientasi pada pembentukan hukum beserta segala perubahannya.

Aspek yuridis maupun konstitusional seperti tersebut di atas menunjukkan adanya keterkaitan dengan berbagai undang-undang yang mengatur berbagai bentuk struktur hukum yang berakibat pada perlunya keperdulian atas harmonisasi dan sinkronisasi dengan rancangan undang-undang Mahkamah Agung yang akan disusun dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan yang harus berbanding searah dengan kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Dari sanalah terjadinya perkembangan yang signifikan yang selalu mendorong Mahkamah Agung melakukan penyesuaian dan penyelarasan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dengan segala instrumen kelembagaannya yang pada gilirannya diperlukan adanya perubahan atas undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung, dan pada khususnya penyesuaian Undang-Undang Mahkamah Agung dengan perkembangan hukum dan masyarakat dan juga sebagai dampak dari perkembangan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urgensi perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung mempunyai posisi signifikan yang berbanding searah dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum dan keadilan. Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berkait secara langsung dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang lain yang mengatur lembaga lain yang tugas dan fungsinya berkait dengan penegakan hukum dan keadilan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 tentang Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selain dari pada itu masih terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadilan khusus baik yang melekat pada pengadilan negeri, pengadilan agama, maupun pengadilan tata usaha negara. Pada pengadilan negeri terdapat pengadilan khusus yaitu pengadilan HAM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengadilan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009.

b. Pokok-pokok Materi Muatan Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung yang diusulkan oleh DPR⁷⁴

1. Rekrutmen

Sistem rekrutmen masih belum berjalan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan pengadilan.⁷⁵ Sistem yang tidak transparan tersebut menghasilkan proses perekrutan calon hakim agung belum mampu menghasilkan calon hakim agung yang berkualitas. Selain itu, sistem pembinaan yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan sistem rotasi, mutasi serta pengembangan karir hakim serta non-hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat. Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata.⁷⁶

2. Struktur Organisasi.

Pengaruh sistem birokrasi dan pengaturan birokratis berlatar belakang regulasi PNS dalam struktur organisasi MA saat ini menjadi penghambat kinerja MA. Akibatnya senioritas berpengaruh dalam struktur, senioritas selalu didahulukan baik dalam posisi maupun pendapat dengan alasan pangkat/jabatan maupun pengalaman.⁷⁷ Berkaitan dengan struktur organisasi di Mahkamah Agung yang saat ini sedang berjalan, setidaknya ada tiga bagian yang perlu untuk mendapatkan perbaikan yaitu: Pimpinan, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan

3. Sistem Kamar dan Spesialisasi Hakim Agung

Sampai saat ini belum adanya sistem kamar dan spesialisasi hakim agung mengakibatkan hakim agung yang berlatar belakang hakim agama kemudian ikut memutus perkara perdata dan tata pidana atau sebaliknya. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena seharusnya seorang hakim memutus perkara sesuai bidang keahliannya atau spesialisasinya. Oleh karena itu, agar hakim bekerja sesuai keahliannya dan kesatuan hukum dapat terwujud serta upaya untuk memaksimalkan pembinaan terhadap masing-masing lingkungan peradilan maka diperlukan adanya sistem kamar.

4. Penumpukan Perkara.

Meskipun dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terdapat ketentuan mengenai pembatasan perkara kasasi namun sampai saat ini masih terjadi penumpukan perkara di MA. Penumpukan perkara tersebut telah mengakibatkan tertundanya putusan dan keadilan bagi pencari keadilan sampai bertahun-tahun. Pada tahun 2006, perkara yang masuk ke MA sebanyak 7825

⁷⁴ Disarikan dari Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung, Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2012

⁷⁵ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2010, hal. 10.

⁷⁶ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2010, hal. 10.

⁷⁷ Wawancara dengan Zen Zanibar MZ, Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tanggal 13 Mei 2011.

perkara. Pada tahun 2007 sejumlah 9.516 perkara, dan meningkat pada tahun 2008 yaitu sebanyak 11.338 perkara.⁷⁸ Pada Tahun 2009 perkara yang masuk meningkat menjadi 12.540 perkara. Jumlah ini naik 11% dibandingkan tahun 2008. Perkara terbanyak adalah perdata umum yang mencapai 3.900 perkara (31%) yang diikuti oleh perkara pidana khusus yang naik signifikan melebihi masuknya perkara pidana umum yaitu sebanyak 2.900 perkara (24%). Sedangkan perkara pidana umum sebanyak 2.481 perkara (20%).⁷⁹ Pada tahun 2010, MA menerima sejumlah 13.480 perkara. Jumlah ini naik 7.50 % dari tahun 2009. Jumlah perkara masuk pada tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun terakhir. Sedangkan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani MA selama tahun 2010 berjumlah 22.315 perkara.⁸⁰

5. Peninjauan Kembali

Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa terhadap peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Demikian pula dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Namun dalam praktek terdapat permohonan peninjauan kembali diajukan untuk dua bahkan ketiga kalinya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana peranan MA untuk menjamin adanya kepastian hukum?.

6. Pengawasan dan Pemberhentian Hakim Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Meskipun terdapat pembagian pengawasan tersebut, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan.

Meskipun sudah ada kode etik dan pedoman perilaku hakim (putusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009), namun masih sering terjadi perbedaan pandangan antara MA dan KY. Perbedaan pandangan tersebut mengenai pengawasan, dimana KY beranggapan bahwa hakim yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan masuk dalam ranah teknis yudisial yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, termasuk MA dan KY.

Mengenai peranan pengawasan hakim oleh MA dan KY perlu adanya suatu ketentuan yang menegaskan kerangka hubungan kedua lembaga tersebut sebagai hubungan fungsional dan tidak saling membawahi satu dengan lainnya. Oleh karena itu kedua lembaga tersebut masing-masing memiliki independensi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dan tidak perlu saling intervensi kewenangan.

c. Materi Muatan RUU Tentang Mahkamah Agung Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Terdapat beberapa hal dalam materi muatan yang terkandung dalam RUU MA yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, diantaranya: *Pertama*, Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) RUU MA yang berbunyi: *DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang*

⁷⁸ Sumber : Laporan Tahunan MA, diolah oleh Lembaga Independensi Peradilan (LEIP), disampaikan dalam diskusi dengan Tim Asistensi tahun 2011.

⁷⁹ Laporan Tahunan MA Tahun 2009.

⁸⁰ Laporan Tahunan MA Tahun 2010, hal 69.

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan antara prinsip independensi peradilan dengan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh DPR.

Kedua, Subtansi Putusan MA sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 97 yang menegaskan bahwa:

MA dalam tingkat kasasi dilarang: (a) membuat putusan yang melanggar Undang-Undang; (b) membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan dan huru hara; (c) dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan; (d) dilarang mengubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.

Ketentuan ini tidak hanya melanggar independensi peradilan, namun juga mengabaikan prinsip negara berdasarkan hukum, yaitu dengan menempatkan supremasi politik di atas supremasi hukum dan menempatkan supremasi hukum dibawah kehendak mayoritas.

Ketiga, Kriminalisasi Hakim jika hakim melanggar atau mengabaikan Pasal 94 jo. Pasal 96 dan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 98 RUU MA. *Keempat*, Struktur organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 RUU MA. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan tugas di Sekretariat MA sebagai satuan kerja yang melaksanakan dua tugas dan fungsi pokok, yaitu: (1) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan MA; (2) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan. Meski sejatinya tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan dilakukan oleh masing-masing badan peradilan. Namun badan-badan peradilan ini tetap berinduk pada Sekretariat MA, dan menyebabkan penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar pada Sekretariat MA.

Kelima, Hukum Acara Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (8) yang berbunyi: “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.*” Pengujian ini dikenal dengan istilah hak uji materiil. Selama ini tata cara uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini terjadi disebabkan karena adanya kekosongan hukum terkait dengan tata cara pengajuan uji materiil. Namun dalam RUU MA tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hukum acara hak uji materiil.

Keenam, Pembagian Kamar Perkara yang menyebabkan terjadinya penggemukan sumber daya manusia dalam tingkat dan dengan tugas dan fungsi yang sama di Kepaniteraan MA, yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar. *Ketujuh*, Batasan Usia Minimal Hakim Agung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Materi muatan RUU MA inisiatif DPR yang telah disusun belum sesuai dengan prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dalam bab sebelumnya, berikut ini disampaikan kesimpulannya:

- a. DPR mengajukan usul inisiatifnya untuk merubah kembali RUU MA karena 3 (tiga) landasan yaitu: *pertama*, Landasan Filosofis, yaitu adanya keinginan DPR untuk membentuk Mahkamah Agung yang benar-benar mengemban kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan negara hukum dan mencapai tujuan negara, *kedua*, Landasan Sosiologis, yaitu Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku saat ini, dipandang masih terdapat kelemahan sehingga diperlukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *ketiga*, ditinjau dari aspek yuridis maupun konstitusional, menunjukkan bahwa adanya keterkaitan

antara UU MA yang berlaku saat ini dengan berbagai undang-undang yang mengatur berbagai bentuk struktur hukum yang berakibat pada perlunya keperdulian atas harmonisasi dan sinkronisasi dengan rancangan undang-undang Mahkamah Agung yang akan disusun dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan yang harus berbanding searah dengan kepentingan hukum dan keadilan masyarakat.

- b. Materi muatan RUU MA inisiatif DPR belum sesuai dengan prinsip-prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka khususnya menyangkut: *Pertama*, Pengawasan DPR Terhadap Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) RUU MA yang berbunyi: *DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung*. Ketentuan ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan antara prinsip independensi peradilan dengan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh DPR. *Kedua*, Subtansi Putusan MA sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 97 yang menegaskan bahwa: *MA dalam tingkat kasasi dilarang: (a) membuat putusan yang melanggar Undang-Undang; (b) membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusakan dan huru-hara; (c) dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan; (d) dilarang mengubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak*. Ketentuan ini tidak hanya melanggar independensi peradilan, namun juga mengenyampingkan prinsip negara berdasarkan hukum, yaitu dengan menempatkan supremasi politik di atas supremasi hukum dan menempatkan supremasi hukum dibawah kehendak mayoritas. *Ketiga*, Kriminalisasi Hakim jika hakim melanggar atau mengabaikan Pasal 94 jo. Pasal 96 dan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 98 RUU MA. *Keempat*, Struktur organisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 RUU MA. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan tugas di Sekretariat MA sebagai satuan kerja yang melaksanakan dua tugas dan fungsi pokok, yaitu: (1) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan MA; (2) tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan. Meski sejatinya tugas dan fungsi organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan dilakukan oleh masing-masing badan peradilan. Namun badan-badan peradilan ini tetap berinduk pada Sekretariat MA, dan menyebabkan penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar pada Sekretariat MA. *Kelima*, Hukum Acara Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat (8) yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”* Pengujian ini dikenal dengan istilah hak uji materiil. Selama ini tata cara uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini terjadi disebabkan karena adanya kekosongan hukum terkait dengan tata cara pengajuan uji materiil. Namun dalam RUU MA tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum acara hak uji materiil. *Keenam*, Pembagian Kamar Perkara yang menyebabkan terjadinya penggemukan sumber daya manusia dalam tingkat dan dengan tugas dan fungsi yang sama di Kepaniteraan MA, yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar. *Ketujuh*, Batasan Usia Minimal Hakim Agung.

Adapun untuk melengkapi penelitian ini, berikut disampaikan saran.

- a. Badan Legislasi DPR hendaknya mereview kembali Naskah Akademis yang menjadi dasar RUU MA, dengan melakukan studi yang lebih komprehensif, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia.

- b. Hendaknya materi muatan RUU MA inisiatif DPR harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 UUD NRI.

Daftar Pustaka

- Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1954
- Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 Nopember 1979, dalam Hendra Nurtjahyo, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2001, Risalah Rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan) s/d ke-5 Tanggal 6 Nopember s/d 8 Nopember 2001 Masa Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 Buku Keempat Jilid 2A, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
- Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M.B. Muqoddas, et. All, *Politik Pembagunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII press, 1992
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2002*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hal. 30, lihat juga Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, 2004
- Jimly Asshidiqie, “ Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan” (Disampaikan dalam Seminar di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Kamis, 13 Juli, 2000).
- Badan Legislasi DPR, Naskah Akademis RUU Tentang Mahkamah Agung, Jakarta: Badan Legislasi DPR, 2012
- Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010